



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 903 / 30 / 2003

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA
(DASK) DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Pansus DPRD tanggal 18 Juni 2003 Nomor : 69/DPRD.Pansus/VI/2003 tentang Pembahasan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang TA. 2003 perlu mendapatkan Persetujuan DPRD ;

b. bahwa Persetujuan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang tersebut huruf a perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 338) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Penyusunan, Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
9. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tanggal 19 Juni 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK) DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2003.

PERTAMA

: Dapat Menyetujui Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2003 yang semula sebesar Rp. 5.276.412.000,- (Lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp. 5.776.312.000,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), terdiri dari :

- Belanja DPRD Rp. 4.243.112.000,-
(Empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah)
- Belanja Sekretariat DPRD Rp. 2.532.944.000,-
(Dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah)

Adapun Rincian Perubahan DASK DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2003, sebagaimana lampiran keputusan :

KEDUA

: Ketentuan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2003 dinyatakan berlaku setelah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2003.

Ditetapkan di B a t a n g
Pada tanggal 19 Juni 2003

K E T U A,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



H. MOCH. AZIES